

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pembuktian Gratifikasi Layanan Seksual Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Seksual

3.1.1 Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia

Alat Bukti Petunjuk sangat di perlukan di dalam pembuktian suatu perkara terutama dalam kasus korupsi. Alat Bukti petunjuk tidak mungkin berdiri sendiri ,namun tergantung kepada alat-alat bukti lain yang telah digunakan atau di ajukan oleh jaksa penuntut umum serta penasehat hukum. Alat -Alat bukti yang dapat di pergunakan untuk membanun alat bukti dari petunjuk ialah keterangan saksi ,surat- surat dan keterangan tersangka (pasal 188 ayat (2) KUHAP). Alat Bukti Petunjuk dalam hukum pidana formil korupsi tidak saja di bangun melalui tiga alat bukti dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP, Akan tetapi dapat di perluas di luar tiga alat bukti yang sah tersebut seperti yang telah di jelaskan dalam pasal 26 A Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu, Alat Bukti yang berupa informasi yang di ucapkan ,dikirim ,diterima ,atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang berupa dengan itu serta,Dokumen ,Yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat,dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisika pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, haruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Di dalam KUHAP, kewajiban pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP Bab XVI bagian keempat (Pasal 183 sampai dengan Pasal 232 KUHAP), sehingga status hukum atau kedudukan asas pembuktian terbalik di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia (KUHP) tidak diatur. Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, maka jelaslah bahwa kedudukan asas pembuktian terbalik tidak dianut dalam sistem hukum acara pidana pada umumnya (KUHP), melainkan yang sering diterapkan dalam proses pembuktian dalam peradilan pidana yaitu teori jalan tengah yakni gabungan dari teori berdasarkan Undang Undang dan teori berdasarkan keyakinan hakim.(Frans Simangunsong 2014)

Pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Alat bukti sebagai Berikut

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa
 - a) Keterangan Saksi

Menurut Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Dari batasan oleh undang-undang (penafsiran otentik) tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapat ditarik 3 (tiga) kesimpulan.

- 1) Tujuan saksi memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam 2 (dua) tingkat, di tingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan pengadilan. Sidang
- 2) Isi yang diterangkan, adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya di luar 3 (tiga) sumber tadi, tidak mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini merupakan suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.
- 3) Keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan bisa berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan, kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian perkara pidana.

Syarat Sah dan Berharganya Keterangan Saksi

Batasan/pengertian saksi dan keterangan saksi 32 yang sebelumnya telah dibicarakan, terdapat syarat, apa yang diterangkan adalah mengenai hal yang dilihat, didengar dan dialami saksi sendiri. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, keterangan saksi tersebut tidak bernilai pembuktian. Sebab bukan sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti perkara pidana. Tentu saja tidak dapat digunakan untuk membentuk keyakinan hakim.

Alat bukti-alat bukti yang dapat digunakan sebagai bahan membentuk keyakinan kalau alat bukti tersebut sah. Sah artinya memenuhi syarat-syarat sahnya menurut undang-undang. Seperti sahnya alat bukti keterangan saksi - Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. Keyakinan dibentuk dari alat bukti-alat bukti. Keyakinan terbukti terjadi tindak pidana, keyakinan terbukti terdakwa melakukannya, keyakinan terdakwa bersalah.

Disamping itu masih ada beberapa ketentuan menyangkut syarat-syarat keterangan saksi. Agar keterangannya menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam membentuk keyakinannya, dapat terletak pada beberapa hal:

a. Kualitas pribadi saksi

Kualitas pribadi merupakan kualitas saksi dalam hubungan dengan terdakwa. Dalam hal ini ada 2 (dua) kemungkinan. Pertama saksi tidak ada hubungan keluarga apapun dengan terdakwa. Kedua saksi masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Prinsip umum mengenai kualitas pribadi saksi dalam hukum pembuktian tidak ada hubungan keluarga. Ratio prinsip ini ialah untuk mencapai objektivitas mengenai isi keterangan. Tetapi bila ada hubungan keluarga, ada batas-batas hubungan tertentu yang tidak boleh menjadi saksi. Sementara hubungan keluarga di luar batas-batas yang ditetapkan, tidak berhalangan untuk memberikan keterangan saksi. Namun masih juga ada pengecualian sebagaimana ditentukan Pasal 170. Menurut ayat (1) pasal ini dikecualikan untuk menjadi saksi adalah mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Perkataan dapat minta dibebaskan, mengandung makna bahwa orang-orang yang berkualitas tersebut Pasal 170, bisa dibebaskan dan bisa tidak dari kewajiban memberikan keterangan saksi. Hal itu akan bergantung sepenuhnya pada pertimbangan hakim (Pasal 170 ayat (2)) berdasarkan alasan-alasan khusus yang masuk akal. Mengenai batas-batas hubungan kekeluargaan, Pasal 168 melarang seseorang didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri, jika kualitas saksi tersebut berada dalam hubungan keluarga:

- 1 keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama dengan terdakwa
- 2 saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- 3 suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa.

Orang-orang yang berkualitas disebutkan Pasal 168 itulah yang tidak dibolehkan menjadi saksi dan memberikan keterangannya di atas sumpah. Ada pengecualian dari orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam sidang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 168 tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169. Menurut Pasal 169.

Biasanya dalam praktik saksi yang demikian diajukan oleh penasihat hukum. Hakim akan menanyakan relevansinya dengan pokok perkara yang sedang diperiksa. Apabila menurut pertimbangan hakim cukup alasan untuk dapat didengar keterangannya, maka hakim meminta kepastian pada penuntut umum dan terdakwa apakah mereka menyetujuinya. Keterangan saksi keluarga harus tidak di atas sumpah. Oleh karena tidak di atas sumpah, keterangan demikian nilai pembuktiannya bergantung sepenuhnya pada pertimbangan Hakim. boleh memakai dan tidak memakai isi keterangan dari saksi hakim juga akan melihat hubungannya dengan kasus yang di tangani dari keterangan saksi tersebut. (Dewi Novitaris 2013)

b. Hal apa yang diterangkan saksi

Terdapat 2 (dua) syarat yang menyangkut keterangan saksi di muka sidang pengadilan yang tidak bisa dipisahkan, agar keterangan tersebut bernilai dan berharga, dan dapat dipertimbangkan untuk membentuk keyakinan hakim.

1. Mengenai sumber pengetahuan saksi dari apa yang menjadi isi yang diterangkan.

Dalam Pasal 1 angka 27 menyatakan "keterangan saksi adalah keterangan mengenai suatu peristiwa pidana". Kata/istilah peristiwa pidana janganlah diartikan semata-mata tindak pidana dalam arti sempit atau tindak pidana yang mengandung unsur-unsurnya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang saja. Misalnya pembunuhan, terdapat unsur perbuatan - menghilangkan (nyawa), ada objek - nyawa, ada kesalahan yakni sengaja. Melainkan merupakan suatu kejadian/ peristiwa yang telah timbul secara nyata (suatu kompleksitas) yang di dalamnya terdapat tindak pidana tertentu. Karena itu di dalam kompleksitas peristiwa tersebut mesti ada wujud tindak pidana (memenuhi semua unsur-unsurnya), ada pembuatnya dan ada kesalahan pembuatnya. Tiga hal itu harus ada fakta-faktanya, yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti -alat bukti termasuk saksi (minimum 2 alat bukti) dan dinilai oleh hakim dalam usaha hakim membentuk tiga keyakinannya tadi, agar hakim dapat menjatuhkan pidana. Agar hal apa diantara tiga macam isi keterangan saksi menjadi berharga dan bernilai pembuktian, dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membentuk keyakinan hakim, maka keterangan saksi haruslah bersumber pada penglihatannya sendiri, dialaminya sendiri dan atau didengarnya sendiri langsung dari sumbernya. Artinya, fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi haruslah bersumber dari pribadinya sendiri. Tidak boleh isi keterangannya didapat dari orang lain atau pemberitahuan atau cerita orang lain, atau apa yang dalam doktrin disebut dengan *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*. Keterangan yang bersumber atau didapat dari kata orang, tidaklah mempunyai nilai.

Hanya mungkin dapat dipertimbangkan hakim sebagai tambahan bahan untuk pembentukan alat bukti petunjuk, dengan syarat bahwa tanpa alat bukti petunjuk telah terpenuhinya syarat minimal pembuktian. Dari terpenuhinya minimal alat bukti itu hakim sudah dapat membentuk tiga keyakinannya. Apabila tidak maka pengetahuan saksi dari katanya orang lain tersebut, tidak mempunyai nilai pembuktian apapun, dan harus diabaikan oleh hakim.

Sebagaimana diketahui untuk dapat membentuk alat bukti petunjuk, hakim harus menggunakan fakta-fakta yang didapat dari alat bukti- alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. *Testimonium de auditu* hanya mungkin berguna untuk menambah keterangan saksi untuk membentuk bukti petunjuk. Artinya sudah ada keterangan saksi lain yang bukan termasuk *testimonium de auditu*, dan

keterangan saksi yang *testimonium de auditu* ini bersesuaian dengan keterangan yang berasal saksi lain dan atau alat bukti lain.

2. Mengenai substansi isinya keterangan.

keterangan saksi haruslah keterangan mengenai fakta. Sesuai dengan 3 (tiga) sumber pengetahuan yang diterangkan saksi, sesuatu disebut fakta apabila sesuatu itu dapat didengar (suara yang didengar), dapat dilihat (objek yang dapat dilihat) dan dapat dialami (kejadian yang dialami) oleh seseorang in casu saksi. Oleh karena itu pendapat bukanlah termasuk fakta, dan karenanya tidak termasuk keterangan saksi yang dimaksud Pasal 1 angka 27. Mengenai hal ini ditegaskan oleh Pasal 185 ayat (5), bahwa "baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi".

Berdasarkan isi Pasal 185 ayat (5), maka pendapat saksi atau perkiraan saksi yang diucapkannya dimuka sidang tidak dapat dipertimbangkan hakim sebagai fakta yang digunakan untuk membentuk keyakinan baik keyakinan tentang terbuktinya tindak pidana, keyakinan terdakwa melakukannya dan keyakinan terdakwa bersalah melakukannya. Mengenai isi hal apa yang diterangkan saksi tidak diatur dalam undang-undang, yang penting isi keterangan adalah bukan merupakan bentukan pendapat. Asalkan bukan pendapat, keterangan saksi boleh mengenai segala hal atau segala sesuatu, asalkan keterangan tersebut penting dan relevan dengan tindak pidana dakwaan.

Pada pokoknya isi keterangan saksi merupakan fakta yang berhubungan/relevan dengan pembuktian tentang telah terjadinya tindak pidana dakwaan, tentang terdakwa yang melakukannya dan tentang kesalahan terdakwa melakukannya. Keterangan saksi yang berhubungan dengan pembuktian telah terjadinya tindak pidana merupakan semua keterangan yang menyangkut unsur-unsur tindak pidana dakwaan. Artinya keterangan yang memuat tentang fakta-fakta yang membuktikan tentang adanya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Keterangan saksi yang berhubungan dengan pembentukan keyakinan hakim, bahwa terdakwa yang melakukannya adalah semua keterangan yang memuat fakta-fakta mengenai *locus* dan tempus tindak pidana berikut fakta-fakta yang menandakan atau menunjukkan bahwa terdakwa yang melakukannya atau ikut terlibat melakukannya (penyertaan).

Sementara isi keterangan saksi yang diperlukan hakim untuk membentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa, adalah semua keterangan yang menyangkut hal/keadaan batin terdakwa sebelum berbuat, seperti kehendak dan pengetahuan mengenai segala hal baik mengenai perbuatan yang hendak dilakukannya maupun objek tindak pidana serta segala sesuatu yang ada sekitar perbuatan dan objek perbuatan sebagaimana yang ada dalam rumusan tindak pidana.

Tidak setiap saksi dapat dan mampu menerangkan tentang ketiga-tiga macam isi keterangan tersebut. Bergantung pada sejauhmana pengetahuan saksi tentang hal-hal itu yang bersumber pada penglihatannya sendiri, pengalamannya sendiri dan atau didengarnya sendiri. Tiga macam fakta: fakta yang dapat meyakinkan tindak pidana

telah terjadi, fakta yang dapat meyakinkan terdakwa yang melakukannya dan fakta yang dapat meyakinkan terdakwa bersalah, akan diperoleh bukan semata-mata dari satu orang saksi, tetapi bisa jadi dari beberapa saksi dan alat bukti-alat bukti lainnya, dan juga barang bukti.

Barang bukti juga adakalanya sangat penting dan memperkuat keyakinan hakim manakala keyakinan telah dapat dibentuk dengan menggunakan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, seperti dua saksi atau satu saksi dan keterangan terdakwa. Misalnya keterangan terdakwa yang menyatakan sebuah pisau yang ditemukan menancap di tubuh korban benar miliknya, bersesuaian dengan keterangan seorang saksi pedagang keliling yang menjual pisau yang dibeli terdakwa. Pada keadaan hasil pembuktian seperti itu hakim telah dapat menggunakannya untuk membentuk alat bukti petunjuk, untuk menuju pada keyakinannya bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan dengan pisau tersebut. (Saputra Hadi 2021)

c. Sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang di Terangkan

Sebelumnya telah dibicarakan sepintas tentang syarat untuk sahnya keterangan saksi berdasarkan sebab apa ia mengetahui tentang apa yang ia terangkan dimuka sidang. Syarat ini ditarik dari definisi atau batasan pengertian tentang saksi dan keterangan saksi. Kewajiban saksi untuk memberikan keterangan tentang alasan dari pengetahuan apa yang telah diterangkannya di muka sidang, ditujukan agar peristiwa apa yang diterangkannya itu adalah benar-benar mengenai hal yang dialaminya sendiri, didengarnya sendiri dan atau dilihatnya sendiri. Demikian ratio penyebutan alasan dari pengetahuan saksi yang dia terangkan di muka sidang.

Apa yang dimaksud dengan alasan adalah segala sesuatu yang menjadi sebab mengapa seorang saksi melihat, dan mendengar atau mengalami tentang peristiwa yang diterangkan saksi. Sebab ini haruslah rational artinya suatu sebab yang dapat diterima akal sehat. Misalnya saksi menerangkan pada malam kejadian itu ia melihat terdakwa sedang menggonceng saksi korban dengan sepeda motornya di Jl. Hamid Rusdi Malang. Keterangan demikian harus diikuti pula dengan alasan mengapa saksi melihat ketika itu dan ditempat tersebut. Misalnya pada malam itu saksi sekitar pukul 22.00 pulang ke rumahnya di Jl Hamid Rusdi dari menonton bioskop. Jika alasan/sebab pengetahuan saksi yang diterangkannya tidak masuk akal, maka keterangannya menjadi tidak benilai pembuktian. Karena kekurangan syarat.

Dalam praktik, amat jarang hal mengenai alasan ini menjadi perhatian dan diminta untuk diterangkan secara khusus baik oleh penuntut umum, penasihat hukum atau (anggota/ketua) majelis hakim. Dalam praktik, biasanya dalam memberikan keterangan mengenai apa yang saksi lihat, dengar dan alami sekaligus telah menerangkan juga mengenai hal yang menunjukkan alasan pengetahuannya tersebut. Kecuali apabila keterangan saksi tersebut tidak masuk akal, atau bertentangan dengan fakta-fakta yang telah diperoleh dalam sidang sebelumnya. Barulah hakim akan menanyakan secara khusus tentang sebab pengetahuan saksi tersebut.

Keterangan saksi di muka sidang pengadilan, dari rangkaian keterangannya tidak didapat keterangan mengenai sebab pengetahuan

mengenai apa yang saksi terangkan, maka keterangan tanpa sebab pengetahuannya itu tidak bernilai pembuktian. Keterangan yang demikianlah yang pada umumnya masuk pada keterangan mengenai pendapat atau rekaan belaka. Tentu saja keterangan yang tidak diikuti dengan sebab pengetahuan saksi ini tidak bernilai pembuktian, dan tidak dapat dipertimbangkan bersama isi fakta dari alat bukti saksi lain atau alat bukti lain untuk membentuk keyakinan hakim. Keterangan saksi yang demikian haruslah diabaikan hakim.

d. Syarat sumpah atau janji

Sejak masih berlakunya HIR (Pasal 265 ayat (3)), kepercayaan akan kebenaran suatu keterangan saksi di muka sidang diletakkan pada adanya sumpah, yang diucapkan sebelum memberikan keterangan atau sesudah memberikan keterangan. Ketentuan Pasal 265 ayat (3) HIR seluruhnya diadopsi ke dalam KUHAP.

Pasal 160 ayat (3) KUHAP mewajibkan saksi sebelum memberikan keterangan untuk terlebih dulu mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya. Isi sumpah atau janji, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Cara penyumpahan ini disebut dengan *promissoris*, artinya sanggup berkata yang benar. Kalau majelis hakim menganggap perlu, penyampaian sumpah tidak dilakukan sebelum memberikan keterangan, melainkan diberikan setelah saksi memberikan keterangan. 37 Cara penyumpahan yang kedua ini disebut *assetoris*, dan tidak dikenal menurut HIR.

Kepercayaan atas kebenaran isi keterangan yang diletakkan di atas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah, didasarkan pada dua alasan yang bersifat menekan secara psikologis bagi orang yang beragama, bukan orang atheis atau bukan orang komunis. Pertama, pada kepercayaan terhadap sanksi dosa dan kutukan dari Tuhan kepada orang yang dengan sengaja melanggar sumpah, sesuai dengan agama. yang dianut. Dengan alasan ini maka sumpah yang diucapkan saksi haruslah berdasarkan dan menurut cara agama masing-masing. Tidak boleh membuat atau menciptakan cara sendiri di luar yang ditentukan dalam masing-masing agama. Disini terbukti di Negara hukum (Indonesia) setiap orang wajib beragama. Kedua, pada sanksi hukum pidana. Hukum pidana menentukan sanksi pidana maksimum 7 (tujuh) sampai 9 (Sembilan) tahun penjara bagi orang yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Setelah seseorang bersumpah atau berjanji di hadapan hakim atau diketahuinya bahwa keterangannya kelak akan dikuatkan dengan sumpah, maka seorang saksi akan merasa takut berdosa dan mendapat kutukan dari Tuhan, dan juga takut dipidana apabila ia berbohong atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pada kedua alasan itulah diletakkan kepercayaan akan kebenaran terhadap segala sesuatu yang diterangkan oleh saksi. Untuk menetapkan kepercayaan yang demikian, maka setiap saksi yang memberikan keterangan di muka sidang pengadilan wajib terlebih dahulu disumpah atau menguatkan keterangannya dengan sumpah menurut dan dengan cara agama yang dianutnya. Syarat ini menjadi *esensial*, tanpa sumpah keterangan saksi tidak mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian. Seperti pada saksi yang ada hubungan keluarga sebagaimana disebut Pasal 168 KUHAP maupun saksi

anak belum 15 tahun dan belum pernah menikah atau orang yang kadang-kadang sakit ingatannya kambuh sebagaimana yang dimaksud Pasal 171 KUHAP.

- e. Syarat hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau isi alat bukti -alat bukti lain.

Suatu fakta yang didapat dari keterangan seorang saksi tidaklah cukup, dalam arti tidak bernilai pembuktian apabila tidak didukung oleh fakta yang sama (disebut bersesuaian) yang didapat dari saksi lain atau alat bukti lain. Pasal 185 ayat (2) menentukan bahwa "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Mengikuti ketentuan ini, maka suatu fakta yang didapat dari keterangan saksi yang satu agar menjadi berharga haruslah didukung dengan keterangan saksi lain, atau didukung oleh alat bukti lain.

Maksudnya didukung adalah keterangan satu saksi harus sama, dalam praktik disebut bersesuaian dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lain. Artinya keterangan satu saksi saja tidaklah bernilai pembuktian apabila tidak didukung atau ada persesuaian dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lain. Dengan demikian sudah dapat memenuhi syarat minimal pembuktian, sekurang-kurangnya dari dua alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan Pasal 183 KUHAP. Fakta yang diperoleh dari keterangan satu saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lain saja yang dapat dipertimbangkan hakim untuk membentuk keyakinannya, bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya. Hanya di atas keyakinan yang dibentuk berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah itu saja pidana boleh dijatuhkan. Syarat keterangan saksi yang dimaksud adalah syarat keterangan saksi yang diberikan di muka sidang pengadilan. Bukan saat memberikan keterangan pada tahap penyidikan, apalagi tahap penyelidikan. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah juga terletak pada keterangan diberikan dimuka sidang. Bagi penyidik syarat-syarat mengenai beberapa hal tersebut di atas, terutama syarat yang relevan, misalnya syarat mengenai kualitas pribadi saksi haruslah diperhatikan, agar menetapkan seorang saksi dan pekerjaan memberkasnya tidak menjadi sia-sia kelak di sidang pengadilan.

- b) Keterangan Ahli

Menurut Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam pengadilan

Syarat agar bernilainya keterangan ahli:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁵¹ Apa isi yang harus diterangkan oleh ahli, serta syarat apa yang harus dipenuhi agar keterangan ahli mempunyai nilai tidaklah diatur dalam KUHAP. Tetapi dapat dipikirkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, secara khusus ada 2 (dua) syarat dari keterangan seorang ahli.

- 1 Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
- 2 Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya tersebut adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Karena merupakan syarat, maka apabila ada keterangan seorang ahli yang tidak

memenuhi salah satu syarat atau kedua syarat, maka keterangan ahli itu tidaklah berharga dan dapat diabaikan.

c) Surat

Sebagai mana Tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c ,di buat atas sumpah jabatan atau di kuatkan dengan sumpah ,adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang di buat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang di buat di hadapannya ,yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar ,di lihat atau yang di dalaminya sendiri ,di sertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- 2) Surat yang di buat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atas surat yang di buat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang di peruntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang di minta secara resmi dari padanya
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d) Petunjuk

Menurut Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Petunjuk adalah Kejadian atau keadaan ,yang karena persesuaiannya,baik antara yang satu dengan yang lain ,maupun dengan tindak pidana itu sendiri,menandakan bahwa telah terjadisuau tindak pidana dan siapa pelakunya

e) Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

3.1.2 Pembuktian Gratifikasi Layanan Seksual dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Seiring perkembangan zaman juga teknologi taktik atau cara korupsi semakin banyak jenisnya, seperti yang sekarang ini sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat yaitu "Gratifikasi Seksual". Gratifikasi seksual adalah tindak pidana yang dimana untuk melancarkan aksinya menggunakan perantara berupa seorang wanita untuk memberikan layanan seksual kepada penyelenggara negara atau pejabat yang berlawanan dengan kewajiban dan wewenangnya namun ada kaitan dengan jabatan, untuk menduduki suatu penawaran dalam penyediaan barang atau jasa, janji.

Didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi khususnya di Pasal 12B dijelaskan bahwa pengertian gratifikasi adalah Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. dan tentu ada kaitannya dengan jabatan penerima gratifikasi serta berlawanan dengan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara negara atau pejabat negara maka dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

Namun lain halnya bila pejabat tersebut melaporkan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu tertentu (30 hari) maka pejabat tersebut tidak bisa dipidana

karena ia telah melaporkan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut aturan Undang-Undang sering disebut dengan objek atau pemberian janji yaitu "sesuatu". kalimat sesuatu itu memiliki arti dapat berupa benda atau bukan benda yang tentunya memiliki nilai harga. Di dalam pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa barang siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud dan tujuan tertentu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban dan wewenangnya. Dari isi Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diangkat kembali didalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-UndangU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengenai gratifikasi seksual Supardi dalam wawancaranya mengatakan ketika kita berbicara mengenai gratifikasi seksual ada 2 Aspek yang harus di perhatikan yaitu aspek moral dan aspek yuridis, yang dimaksud aspek moral harkat dan martabat wanita itu sangat dilindungi ketika kita memaknai itu sebagai sebuah pemberian apakah kira-kira nilai moral dan culture sudah pantas, yang artinya bahwa sedemikian kejamnya wanita hanya dihargai dengan sebuah materi. Selanjutnya aspek yuridisnya yaitu wanita itu dianggap sebagai barang yang berarti harus disita, kemudian semisal menjadi konkrit lagi ketika nanti pemberian seks itu seperti apa permainannya seperti apa, apakah harus dijelaskan dalam konstruksi korupsi pemberian itu. Dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana gratifikasi yang berupa layanan seksual dalam prakteknya memang tidaklah mudah untuk dibuktikan terkecuali, tertangkap tangan dan disertai alat bukti lainnya. Lain halnya jika barang bukti yang ditemukan dilapangan hanya berupa pengakuan dari perempuan yang memberi Pembuktian gratifikasi seks sangat tidak mudah kecuali melalui:

1. Proses operasi tangkap tangan. Pembuktian gratifikasi layanan seksual sangat berbeda dengan pembuktian gratifikasi lainnya. Gratifikasi lain seperti penerimaan voucher hotel dapat dibuktikan dengan bukti pembelian voucher dan CCTV Hotels. Gratifikasi layanan sex akan terbuka untuk dapat dibuktikan dalam kondisi pihak (wanita) yang menjadi objek layanan seks kepada PNS/Penyelenggara negara mengakuinya dengan didukung oleh alat bukti lainnya seperti alat bukti elektronik/komunikasi
2. Pembuktian Gratifikasi sex tidak mudah karena gratifikasi seks bersinggungan dengan tindak pidana perzinahan bilamana satu diantara kedua pelaku sudah menikah. Namun delik perzinahan berdasarkan pengaduan dari pihak suami atau isteri. Terkecuali yang menerima Gratifikasi seks dan wanita pemberi layanan sama-sama belum menikah.
3. Penerimaan Gratifikasi tidak bisa dipidana bila ia melaporkan Gratifikasi Sex ke KPK dalam waktu tertentu (30 hari). Kalau tidak melapor dalam jangka waktu 30 hari maka penerima gratifikasi dipidana.

Pada persidangan penyidik akan secara terang-terangan menghadirkan perempuan tersebut:

1. Tugas menghadirkan perempuan pemberi layanan seks di persidangan bukanlah tugas Penyidik. Tugas itu ada dipundak Penuntut Umum.
2. Kebutuhan menghadirkan secara fisik atau tidak akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi di Persidangan dengan mempertimbangkan segala aspek termasuk penghormatan HAM kepada Perempuan tersebut untuk tidak dilecehkan atau menjadi objek pelecehan di persidangan.

3. Yang terpenting adalah bagaimana 2 (dua) alat bukti dapat disajikan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Selanjutnya Penyidik KPK harus membuktikan apakah gratifikasi layanan seksual yang diberikan berhubungan:

1. Terkait dengan jabatan penyelenggara negara. Setidak-tidaknya penyidik harus dapat menemukan secara formil dan materiil bahwa pemberian yang diterima mengandung “konflik kepentingan” dengan jabatan yang diemban oleh PNS/ Penyelenggara Negara tersebut. Sehingga pemberian tersebut dapat dimaknai akan mengganggu objektivitas dan independensi penerima terhadap pemberi baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang.
2. Berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Setidak tidaknya penyidik harus dapat membuktikan secara formil bahwa penerimaan Gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban dan tugas.

Bagaimana penyidik melakukan penyidikan terhadap Gratifikasi Layanan Seksual?. Dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Penyidik KPK akan melaksanakan penyidikan sesuai dengan norma yang diatur dalam KUHAP dan UU KPK. Penyidik sudah pasti akan mencari alat bukti dengan langkah-langkah diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi yang terkait.
2. Melakukan pencarian dokumen yang dapat membuktikan adanya peristiwa pemberian layanan Gratifikasi seksual. Seperti misalnya kuitansi hotel, mutasi rekening bank dll
3. Melakukan pencarian dokumen yang dapat membuktikan secara formil tugas dan tanggung jawab dari penerima gratifikasi.
4. Melakukan pencarian dokumen yang dapat membuktikan secara formil larangan-larangan terkait dengan kewajiban dan tugas seorang PNS dan Penyelenggara Negara.

Pembuktian ini Dilakukan Dengan Sistem Pembuktian Terbalik atau Berimbang Pembuktian Terbalik merupakan suatu jenis pembuktian yang berbeda dengan hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis pembuktian ini mewajibkan Terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan secara negatif (sebaliknya) terhadap dakwaan Penuntut Umum. Walaupun Terdakwa dibebani beban pembuktian tetapi tidak menghapuskan kewajiban Penuntut Umum Pula sesuai dengan Pasal 66 KUHAP yaitu juga untuk membuktikan mengingat sifat “berimbang” dari Pembuktian Terbalik di Indonesia. Sistem Pembuktian Terbalik sudah lama diterapkan di beberapa negara di Asia dan salah satunya adalah negara tetangga kita yaitu Malaysia. Di Malaysia dalam *Anti Corruption Act (ACA)* pada Pasal 42 dinyatakan bahwa semua *gratification* kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap kecuali dibuktikan sebaliknya oleh Terdakwa. Maksud ketentuan ini bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya membuktikan satu bagian inti delik yaitu adanya pemberian (*gratification*), selebihnya dianggap dengan sendirinya kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa, yaitu pertama, pemberian itu berkaitan dengan jabatannya (*in zijn bediening*), kedua adalah berlawanan dengan kewajibannya (*in strijd met zijn plieght*). (M. Akil Mochtar, 2006: 29).

Sistem pembuktian terbalik di Indonesia dapat dikatakan merupakan sistem pembuktian semi terbalik karena Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasehat Hukum

Terdakwa berusaha membuktikan dakwaan maupun membuktikan secara negatif dakwaan tersebut. Jika Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya maka ketidakmampuan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti Jaksa. Sistem pembuktian terbalik ini hanya berlaku pada: pertama, tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12 B ayat (1) huruf a) dan yang kedua adalah mengenai harta benda yang belum didakwakan, tetapi diduga ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38 B). (Adami Chazawi, 2008: 112). Dalam hal ini penulis lebih memberikan penekanan pada tindak pidana gratifikasi pasif yaitu menerima suap. Berdasarkan Pasal 12 B ayat (1), pengertian korupsi suap menerima gratifikasi adalah: “Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.” Sedangkan pengertian gratifikasi dijelaskan dalam penjelasan pasal itu, adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya. Dengan melihat rumusan pasal di atas, maka dapat diketahui objek pembuktian Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana gratifikasi ada 3 yaitu (Adami Chazawi, 2008:128):

3.2 Perluasan Makna Gratifikasi pada pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Didalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 khususnya pada pasal 12B ayat (1) memang tidak disebutkan secara terang-terangan layanan seksual termasuk bentuk gratifikasi karena didalam pasal 12B yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Hanya terdapat kata fasilitas lainnya dan itu yang menjadi problematika di Indonesia. Berdasarkan penafsiran interpretasi ekstensif yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata atau makna yang terdapat dalam peraturan undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalamnya. Tidak disebutkan secara terang-terangan kata layanan seksual dalam definisi gratifikasi berdasarkan penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka dari itu menimbulkan adanya problematika mengenai pemberian layanan seks sebagai tipikor di Indonesia.

Layanan seksual dapat di masukkan kedalam “fasilitas lainnya” apabila sesuatu yang diterima itu untuk melancarkan pelaksanaan fungsi kemudahan dari tindak pidana gratifikasi tersebut dan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan dalam kasus tindak pidana korupsi. Pemberian hadiah berupa layanan seks diberikan dengan tujuan agar penyelenggara negara atau pegawai negeri melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Selain dengan adanya kata “fasilitas lain”, pemberian hadiah berupa layanan seksual telah memenuhi unsur-unsur Pasal 12B Undang-Undang Tipikor karena:

1. Bentuk Gratifikasi yang diterima Penyelenggara Negara (sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12 B UU No. 20 tahun 2001) “Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”

2. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Penyidik KPK harus dapat membuktikan apakah pejabat yang menerima Gratifikasi Layanan Seksual atau Gratifikasi Lainnya merupakan subjek hukum yang menjadi kompetensi absolut (kewenangan) dari KPK. Kewenangan penyidikan oleh KPK hanya terhadap subjek hukum yang memenuhi kategori sebagai:
 - a. Aparat penegak hukum;
 - b. Penyelenggara negara. Definisi dan jabatan-jabatan yang masuk dalam kategori penyelenggara negara tertuang dalam Pasal 2 UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - c. Orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara atau penyelenggara negara.

Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁹¹ Lain halnya menurut pendapat Penyidik Muda KPK Yulianto, S.E. A.k., S.H., MH. Dalam wawancaranya ia mengatakan yang menjadi problematika adalah bukan bentuk objek yang diberikan tetapi pemberian itu makna dan tujuannya apa jika dari awal pemberian itu sudah mengandung tujuan bukan lagi gratifikasi namun menjadi suap, jadi mau bentuknya layanan seksual, mobil, atau motor sepanjang pejabat negara tersebut sepakat dengan pemberi hadiah untuk saling memberi dan menerima terkait dengan jabatan pejabat negara itu akan masuk delik suap, bahkan jika berbentuk janji-janji bisa masuk delik suap walaupun janji itu belum terrealisasikan dan barangnya belum diberikan.

Pada intinya perluasan makna pada pasal 12B dalam kata “Fasilitas Lainnya” itu bersifat kondisional jadi frasa fasilitas lainnya dibuat oleh pembuat undang-undang untuk melingkupi pemberian yang tidak masuk dalam spesifikasi yang sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal 12B. Karena gratifikasi seksual tidak masuk didalam pasal tersebut namun krn bersifat kondisional, maka gratifikasi seksual bisa masuk kedalam pasal 12B. Mungkin dimasa yang akan datang gratifikasi akan ada bentuk baru seperti uang crypto atau bitcoin bisa dikategorikan sebagai fasilitas lainnya. Karena fasilitas lainnya bisa dimaknai untuk melingkupi pemberian yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998. Adapun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 telah discontinue. UU No. 31 Tahun 1999 kemudian diubah lagi menjadi UU No. 20 Tahun 2001 pada tanggal 21 November 2001, terkait perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun alasan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdapat dalam tinjauan umum UU Tipikor untuk lebih membangun kepastian hukum, untuk mencegah interpretasi hukum yang berbeda, untuk membela hak-hak sosial dan ekonomi anggota masyarakat, dan untuk memperlakukan semua orang secara adil dalam memerangi korupsi.

Berdasarkan teori hermeneutika untuk mengetahui teks atau apa yang tertulis dan konteks atau tujuannya dari UU Tipikor mengenai gratifikasi seksual, dapat dikatakan tugas

teori hermeneutika ini adalah mengartikan maksud serta pesan yang selaras dengan hal yang tertulis. Pemahaman dipandang oleh hermeneutika sebagai interpretasi serta mengisyaratkan bahwa pemahaman selalu dikendalikan oleh konteks dimana pemahaman ini terjadi. Pemahaman juga disebut alat yang didefinisikan bahwa pemahaman itu tidak selalu timbul dari bagaimana sejarah kontekstual tapi juga fokus terhadap ciri-ciri spesifik konteks, dilihat dari beberapa bagiannya serta mengkonfigurasi lagi konteks menggunakan cara mencapai pemahaman undang-undang spesifik. Hermeneutika berfokus pada beberapa lapisan masalah dengan mengacu pada pemahaman dan interpretasi komponen yang lebih besar, seperti teks dan konteks.

Secara teks, dalam penjelasan pasal 12B ayat (1) UU Tipikor ditulis bahwa yang pada pokoknya adalah gratifikasi dapat diartikan secara luas termasuk menyediakan uang tunai, komoditas, potongan, fee, hutang tanpa bunga, pengaturan perjalanan, akomodasi, perjalanan, pemeliharaan medis gratis, dan layanan lainnya. Gratifikasi ini diberikan baik secara lokal maupun internasional, dan bisa dilaksanakan melalui elektronik atau manual.

Dalam teori hermeneutika, teks hukum ialah sesuatu yang bersifat paksaan serta mengikat bahkan mengungkapkan diri dalam bentuk kekuasaan atau dapat dikatakan bukan nalar, dan dalam hal ini peneliti kurang setuju dengan apa yang ditulis oleh pembuat undang-undang mengenai frasa “fasilitas lainnya” karena pembuat peraturan tidak menjabarkan maksud yang lebih kompleks mengenai tindak pidana gratifikasi seperti apa yang termasuk ke dalam frasa “fasilitas lainnya”, dengan tidak dijelaskannya maka akan menimbulkan penafsiran hukum secara luas dan hal itu tidak sejalan dengan asas legalitas. Secara konteks, alasan kenapa pembuat undang-undang ini memperbarui UU Tipikor dengan adanya Pasal 12B tertara dalam tinjauan umum UU Tipikor, yaitu guna menjamin tujuan hukum untuk mensejahterakan masyarakat seperti pada kalimat diatas yang telah diuraikan oleh peneliti.

Dalam teori hermeneutika, teks senantiasa selalu berhubungan dengan tujuan atau konteksnya, yang didalamnya memiliki unsur yang menopang pemaknaan. Peneliti setuju dengan alasan diperbaruinya UU Tipikor ini, akan tetapi apa yang tertulis dalam penjelasan pasal 12B ayat (1) belum menjamin kepastian hukum dan masih akan menimbulkan penafsiran hukum. Penjelasan pasal 12B ayat (1) UU Tipikor belum memaparkan lebih luas tentang “fasilitas lainnya” sehingga akan muncul beragam penafsiran hukum yang akan menimbulkan kekacauan hukum. Secara eksplisit, gratifikasi seksual tidak termasuk kedalam tindak pidana gratifikasi berdasarkan penjabaran pasal 12B ayat (1) UU Tipikor sehingga belum ada kepastian hukum mengenai tindak pidana gratifikasi seksual.

Dalam mengkaji UU Tipikor, peneliti menggunakan penafsiran restriktif yang mana melakukan penafsirannya dengan mempersempit maksud rumusan yang terdapat dalam undang-undang agar lebih mudah dipahami. Kata restriktif memiliki arti sebuah pembatasan yang sifatnya untuk membatasi. Beberapa pasal dalam UU Tipikor memiliki makna yang tidak dapat dimengerti hingga menyebabkan kontravensional untuk masyarakat yang paham hukum serta memberikan kerugian bagi masyarakat karena dari tidak pahaman atas tindakan yang boleh tidaknya didalam sebuah aturan, sehingga dibutuhkannya penafsiran yang tepat agar dapat memahami maksud dari UU Tipikor.

Adapun Pasal 12 B menjelaskan bahwa, (1) Setiap gratifikasi kepada pemegang kebijakan yang terkait dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dianggap sebagai suap dalam keadaan berikut: yang bernilai paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan

oleh penerima gratifikasi nilai kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap yang dilakukan oleh penuntut umum. (2) Penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun sampai dengan dua puluh tahun, serta denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), adalah pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan dari pasal ini belum rinci sebab belum dijelaskan secara lebih dalam apa saja makna atas rumusan-rumusannya. Apakah gratifikasi seksual termasuk kepada tindak pidana gratifikasi? Kemudian bagaimana hukumannya karena tindak pidana gratifikasi berupa layanan seksual ini tidak bisa dirupiahkan. Seharusnya dalam penegakan hukum menggunakan aturan hukum yang mana mengedepankan kepastian hukum dengan mengedepankan prinsip legalitas. Prinsip legalitas mengartikan bahwa belum bisa dihukum apabila sebuah tindakan belum ditentukan dalam peraturan. Dalam penjelasan pasal 12B ayat (1) UU Tipikor ini dalam maknanya terjadi multitafsir, apabila pasal ini tidak ada perubahan, maka akan mengakibatkan kekaburan norma yang hal itu pelanggaran dalam prinsip hukum pidana yakni *lex scripta* yaitu hukum dijelaskan dengan jelas dan kaku tanpa adanya kekaburan sehingga tidak ada rumusan yang multitafsir.

Penjelasan pasal 12B ayat (1) UU Tipikor belum menjabarkan secara rinci tujuan dari frasa “fasilitas lainnya” yang mengakibatkan munculnya berbagai macam penafsiran. Frasa “fasilitas lainnya” ini seharusnya dijelaskan cangkupan dalam ruang lingkungannya secara konkrit, apakah berupa layanan seksual, layanan pijat, atau yang lainnya yang dapat digunakan sebagai alat jerat tindak pidana gratifikasi, hal ini agar masyarakat mengetahui batasan tindak pidana gratifikasi serta implementasi pasal 12B UU Tipikor tepat sasaran. Ketika belum ada peraturan tindak pidana korupsi yang menyatakan dan mengatur dengan tegas terkait gratifikasi seksual, khususnya pada penjelasan frasa “fasilitas lainnya” maka berdasarkan penafsiran secara restriktif dirasa tepat, yaitu dengan menggunakan tolak ukur pemberian fasilitas berupa jasa pelayanan seksual dengan catatan terpenuhinya dalil dari pasal 12B, yaitu berkaitan dengan posisinya dan/atau bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Hal ini juga selaras dengan konteks dari hermeneutika yang menekankan kepada maksud kenapa UU Tipikor itu terbit.